



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 780 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN POLA PANGAN HARAPAN
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN
KONSUMSI TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mengetahui pola konsumsi dan kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyusunan Laporan Survey Konsumsi Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH);
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan pola pangan harapan perlu dibentuk tim kegiatan dimaksud;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Pola Pangan Harapan Kegiatan Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
 6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan Kegiatan Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun sistematika, isi, kesimpulan dan rekomendasi laporan pola pangan harapan;
 - b. Mengadakan sosialisasi dan publikasi hasil laporan pola pangan harapan;
 - c. Mengadakan forum diskusi grup tentang penyusunan laporan pola pangan harapan; dan
 - d. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusunan Laporan Pola Pangan Harapan sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium 2 (dua) kali selama kegiatan berlangsung dengan sebesar sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp 500.000,00
 - b. Ketua : Rp 450.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 300.000,00
 - d. Anggota : Rp 250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR 188.45/ 780 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN POLA PANGAN HARAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI TAHUN 2017.****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN POLA PANGAN HARAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DAN ANALISIS POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Purbo Wahyuni, S.Sos	Kabid. Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
2	Ketua	Darinto Agung Wibowo, SP	Kasi. Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
3	Sekretaris	Subandi, SP	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
4	Anggota	a. Sugeng Santoso, SP, MSc.	Kabid. Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
		b. Hendratmo Noviyanto, SP	Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.
		e. Kiki Ernayanti	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**